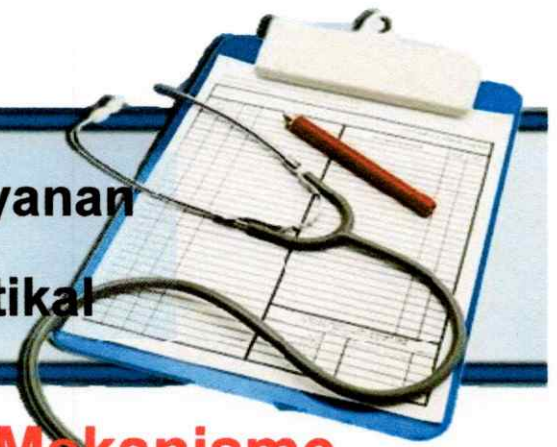




DPMPTSP
Kabupaten Kepulauan Mentawai

Standar Pelayanan Surat Izin Optikal



❖ Persyaratan

1. Foto kopy akte pendirian perusahaan optikal yang disahkan oleh notaris untuk penyelenggara yang berbentuk perusahaan bukan perorangan
2. Foto kopy KTP
3. Foto kopy surat izin tempat usaha (SITU) atau surat keterangan bebas izin tempat usaha (SBITU) dari walikota/Bupati setempat
4. Surat pernyataan kesediaan refraksionis optisien untuk menjadi penanggung jawab pada optikal/laboratorium optik yang akan didirikan dengan kelengkapan:
 - ☐ Surat perjanjian pemilik sarana dengan refraksional optisien
 - ☐ Foto kopy KTP
 - ☐ Foto kopy ijazah refraksionis yang telah dilegalisir
 - ☐ Surat keterangan sehat dari dokter
 - ☐ Pas photo 3 lembar ukuran 4x6 cm
5. Surat pernyataan kerjasama dari laboratorium optik tempat pemrosesan lensa-lensa pesanan, bila optik tidak memiliki laboratorium sendiri
6. Daftar sarana dan peralatan yang akan digunakan
7. Daftar sarana dan peralatan yang akan digunakan
8. Peta lokasi sebagai petunjuk wilayah tempat domisili optikal/laboratorium optik
9. Denah ruangan dibuat dengan skala 1 : 100
10. Surat keterangan dari organisasi profesi

❖ Mekanisme

1. Mengisi Blangko Permohonan
2. Menyerahkan syarat-syarat permohonan
3. Pemrosesan berkas
4. Tinjauan lapangan jika diperlukan
5. Penetapan Izin
6. Pencetakan izin

❖ Produk

Surat Izin Optikal

❖ Pengaduan

1. dpmptsp_mtw@gmail.com
2. Telp : (0759-320661)
3. Fax : (0759-320035)
4. Kotak Pengaduan Di Kantor DPMPTSP

❖ Biaya

GRATIS

❖ Waktu

3 hari kerja

